

Lampiran : Surat Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 563/-075.61
Tanggal 23 Mei 2017

Pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

a. Pokok Pikiran :

1. Tarif pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi saat ini.
2. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasca judicial review.
3. Mengakomodasi peran swasta khususnya Badan Usaha Milik Daerah untuk terlibat dalam penyediaan tenaga listrik.
4. Menambah kontribusi pajak bagi subjek pajak pelaku usaha atau pelaku dagang untuk berpartisipasi lebih dalam program elektrifikasi penerangan jalan.
5. Mendorong pelaku industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dapat menggunakan Tenaga Listrik yang bersumber dari pihak swasta selain Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
6. Melalui instrumen Tarif Pajak memfokuskan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan penyediaan listrik bagi masyarakat untuk keperluan Rumah Tangga.
7. Melakukan penerapan subsidi silang Tarif Pajak Penerangan Jalan dengan menaikkan Tarif Pajak Penerangan Jalan kepada para pelaku usaha sehingga Tarif Pajak Penerangan Jalan bagi masyarakat untuk keperluan rumah tangga tidak mengalami kenaikan tarif pajak.

b. Materi Muatan :

1. Mengubah dalam Ketentuan Pasal 1 angka 10, dari sebelumnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
2. Mengubah dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 dari sebelumnya Tenaga Listrik PLN menjadi Tenaga Listrik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
3. Menambah dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 yaitu Tenaga Listrik sumber lain.
4. Menambah dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 yaitu Konsumsi Listrik pada Tempat Usaha/Dagang.
5. Mengubah keseluruhan ketentuan dalam Pasal 7 yang berisi khusus mengenai Besaran Tarif Pajak Penerangan Jalan sehingga pokok pikiran dapat terwujud.

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat